



BUPATI MALINAU

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN E – GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e - government pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e - government) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu diatur penyelenggaraan e - government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa penyelenggaraan e - government di daerah melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik dengan prinsip efisiensi dan efektifitas birokrasi dan pelayanan prima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e - government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malinau ;
2. Bupati adalah Bupati Malinau;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

4. Dinas Perhubungan.....

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kadishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
6. Bagian Pusat Data Elektronik yang selanjutnya disingkat Bagian PDE adalah Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau;
7. E-Government adalah system informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;
8. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Telematika adalah Telekomunikasi Media dan Informatika;
10. Database adalah Bank data/ pusat data berbasis computer yang menggunakan system informasi dan aplikasi;
11. Aplikasi adalah program computer yang dirancang untuk mempermudah pengguna program.
12. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam tehnologi informasi;
13. Software adalah perangkat lunak berupa program maupun aplikasi;
14. Jaringan (LAN) adalah jaringan local (Local Area Network);
15. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP;
16. Intranet adalah jaringan privat atau khusus dengan system yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
17. Situs (Website) adalah sebuah system informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
18. E-mail adalah surat electronic yang dikirim melalui jaringan;
19. Video Conference adalah konferensi melalui video/visuak;
20. Bandwith adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;

21. Internet Protocol.....

21. Internet Protocol (IP) adalah system pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
22. Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP);
23. Source Code (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;
24. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
25. Level Security adalah tingkat keamanan;
26. DBNS adalah system pengaturan database;
27. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan computer baik local maupun internet.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

E – Government diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam pelayanan public, menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan E – Government meliputi :
 - a. Pemanfaatan Jaringan Komunikasi;mmmm
 - b. Pemanfaatan Sistem Informasi.
- (2) Penyelenggaraan e – gov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Internet Satelit Provider, Kabel UTP, Komputer, Server, Switch dan router.
- (3) Penyelenggaraan e – gov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa aplikasi penunjang e-office, e-procurement, website, tele dan video conference.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara e – government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD :

a. Dinas Perhubungan.....

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
 - b. Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau.
- (2) Penyelenggara e – government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk :
- a. Menyusun Rencana Induk E-Government Daerah;
 - b. Berkoordinasi dengan SKPD.
- (3) Penyelenggara e – government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab :
- a. Teknis operasional penyelenggaraan e – government;
 - b. Berkoordinasi dengan SKPD;
 - c. Registrasi Aplikasi dan Sistem Informasi;
 - d. Mengatur Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Daerah;
 - e. Mengelola website;
 - f. Pemeliharaan Server dan NOC;
 - g. Mengatur penggunaan internet, teleconference, videoconference, dan email.

Pasal 5

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c adalah registrasi aplikasi dan atau system informasi yang digunakan oleh SKPD.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilaksanakan di Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau.
- (3) Aplikasi dan Sistem sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi aplikasi dan system informasi yang digunakan oleh SKPD.
- (4) Aplikasi dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program computer yang berbasis desktop dan atau berbasis web.

Pasal 6

- (1) Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi domain dan sub domain.
- (2) Email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g adalah email Pemerintah Kabupaten Malinau yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Malinau.
- (3) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.malinau.go.id.

(4) Sub Domain.....

- (4) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan atau digunakan oleh SKPD.
- (5) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penggunaan email sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang teknologi informasi dalam rangka menunjang kualitas penyelenggaraan e – government.
- (2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan teknis terpadu dan berjenjang;
 - c. Magang Kerja.

Pasal 8

- (1) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari pengembangan SDM aparatur SKPD dan Pengembangan SDM Aparatur Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau.
- (2) Pengembangan SDM aparatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau.
- (3) Pengembangan SDM aparatur SKPD dan SDM aparatur Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengiktui ketentuan Kementerian Kominfo dan Kementerian terkait.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 9

- (1) SKPD dapat melakukan kerjasama koneksi data dan pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi dengan instansi vertikal dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) SKPD dilarang membuat domain terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) SKPD dilarang mengubah dan atau menambah jaringan yang terkoneksi.
- (3) SKPD dilarang menempatkan server terpisah dari ruang server yang tersedia di Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau terkecuali karena alasan khusus.
- (4) SKPD dilarang membuat email terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

- (1) SKPD wajib :
 - a. Memelihara system jaringan terkoneksi;
 - b. Secara periodik memperbaharui data dan informasi melalui portal SKPD yang tersedia di website Pemerintah Kabupaten Malinau.
- (2) Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau wajib :
 - a. Mengelola dan memelihara sistem jaringan internet dan intranet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - b. Melakukan pemeliharaan server;
 - c. Mengolah data dan informasi dari SKPD;
 - d. Membuat dan mengembangkan aplikasi dan sistem informasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e – government.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e – government;
 - b. Pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e – government;
 - c. Pemberian pelatihan bagi aparatur.

(3) Pengawasan sebagaimana.....

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penertiban dan Pengendalian;
- b. Pelaporan.

(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan e – government yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 1 Mei 2013.

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 1 Mei 2013.

SEKRETARIS DAERAH,


ADRI PATTON

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013 NOMOR 65.